

F A T W A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
N O M O R : 06 TAHUN 2005
T E N T A N G
WAKTU PENYEMBELIHAN AQIQAH



Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Membaca :

Surat dari Tgk. H. Mohd Ali Djadun menanyakan tentang waktu penyembelihan aqiqah seseorang anak³

Mendengar :

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Prov. NAD;
2. Makalah yang disiapkan oleh Drs. H.M.Nur Ismail, LML.

Menimbang :

- a. bahwa ada beberapa pandangan di dalam masyarakat tentang waktu penyembelihan aqiqah
- b. bahwa fungsi MPU adalah : Menetapkan fatwa/hukum syari'at Islam; memberikan penyuluhan syari'at, pertimbangan, bimbingan, dan saran kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan Kebijakan Daerah, termasuk tatanan ekonomi yang Islami ; serta memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan suatu fatwa hukum syari'at.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim
2. Al-Hadits;
3. Beberapa kitab fiqh Islam antara lain al-Bajuri
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya
8. Keputusan Gubernur No. 451/7/381/2001 tentang pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2001-2006
9. Keputusan MPU No. 01 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Keputusan Gubernur Nomor 01.1800/009/DAKS/ 2005, tanggal 9 Mei 2005, tentang pengesahan Anggaran Satuan Kerja MPU Prov. NAD.

Memperhatikan :

Tanggapan dan saran anggota Dewan Paripurna Ulama (DPU) Prov. NAD sidangnya pada

hari selasa tanggal 18 Oktober 2005, yang bertetapan dengan tanggal 14 Ramadhan 1426 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

M E M U T U S K A N

Menetapkan : FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG WAKTU PENYEMBELIHAN AQIQAH.

- Pertama : Waktu menyembelih aqiqah yang terbaik adalah pada hari ke tujuh dari kelahiran bayi.
- Kedua : Jika waktu penyembelihan aqiqah tidak dapat dilaksanakan pada hari ke tujuh, maka Aqiqah boleh dilaksanakan pada kesempatan lain.
- Ketiga : Penyembelihan Aqiqah seseorang anak sebelum ia baligh dibebankan ke atas orangtuanya, jika ia sudah baligh maka dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Banda Aceh, $\frac{14 \text{ Ramadhan } 1426 \text{ H}}{18 \text{ Oktober } 2005 \text{ M}}$

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
K e t u a,
d.t.o
= DR.TGK.H.MUSLIM IBRAHIM, MA =

Wakil Ketua,
d.t.o
= TGK.H.M.DAUD ZAMZAMY =

Wakil Ketua,
d.t.o
= DRS.TGK.H.ISMAIL YACOB =